

Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Kasus di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat)

Zul Ma'arij¹, Ratih Rahmawati², Siti Nurjannah³

Program Studi Sosiologi, Universitas Mataram

E-mail: zulmaarij041000@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) sangat penting karena masyarakat yang terlibat dapat memberikan ide dan masukan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studikasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tindakan sosial voluntarisme Talcott Parsons karena membantu menjelaskan fenomena penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan. Dengan kerangka teori ini penulis akan melihat tindakan voluntarisme aktor, alternatif cara serta tujuan mencapai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH). Hasil penelitian ini menunjukkan: Pertama, partisipasi masyarakat Desa Rumak paling menonjol di tahap pengambilan manfaat yaitu ketika masyarakat menggunakan dana PKH untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai evaluasi, partisipasi masyarakat kurang meskipun pemerintah telah berupaya mengajak semua masyarakat penerima manfaat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan dalam program keluarga harapan (PKH). Kedua, faktor pendorong dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yaitu adanya transparansi dalam pengelolaan dana PKH sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yakni kurangnya akses yang memadai tentang program keluarga harapan (PKH), keterbatasan waktu dimana masyarakat sibuk melakukan pekerjaan mereka sehingga menghambat mereka dalam berpartisipasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH).

Kata kunci : Partisipasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Kemiskinan.

Abstract

This research discusses community participation in the Family Hope Program (PKH) in Rumak Village, Kediri District, West Lombok Regency. Community participation in the Family Hope Program (PKH) is very important because the community involved can provide ideas and input in the implementation of the Family Hope Program (PKH) in accordance with the needs and conditions of the community. The purpose of this study was to determine community participation and the factors that influence community participation in the Family Hope Program (PKH) in Rumak Village, Kediri District, West Lombok Regency. This research uses qualitative research methods with a case study approach. The theory used in this research is Talcott Parsons' voluntarism social action theory because it helps explain the research phenomenon, namely community participation in the Family Hope Program (PKH) towards poverty reduction. With this theoretical framework, the author will look at the voluntarism of actors, alternative ways and objectives to achieve the success of the Family Hope Program (PKH). The results of this research show: First, the participation of the

Rumak Village community is most prominent in the benefit-taking stage, namely when the community uses PKH funds to develop their business. Meanwhile, at the decision-making, implementation and evaluation stages, community participation is lacking even though the government has tried to invite all beneficiary communities to participate in the program.

Keywords: *Participation, Family Hope Program (PKH), Poverty*

Pendahuluan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan manusia untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kurangnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya mengakses pendidikan atau kesehatan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Suryawati (2005) yang menyatakan bahwa kemiskinan adalah keadaan kekurangan kebutuhan sehari-hari seperti pangan, sandang, papan, dan air minum, yang erat kaitannya dengan kualitas hidup. Menurut data Badan Pusat Statistik (2022), angka kemiskinan ekstrem di Indonesia semakin menurun dari tahun ke tahun, dan angka kemiskinan akan mencapai 10,1 persen pada tahun 2021. Kemudian turun menjadi 9,5% pada tahun 2022. Pada tahun 2023, angka kemiskinan ekstrem diperkirakan mencapai 2,04 persen. Untuk mencapai tujuan angka kemiskinan nol persen pada tahun 2024, pemerintah telah mencanangkan beberapa program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sosial, bahkan subsidi energi. Pemerintah mengklaim Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun klaim pemerintah mengenai keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) perlu diuji dengan indikator yang jelas, karena kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar tidak berubah dan terus meningkat. Pada

bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mencapai 748.120 jiwa (15,05%). Hal ini berbeda dengan klaim keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Nusa Tenggara Barat dalam menurunkan angka kemiskinan. Menanggapi masalah kemiskinan, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan dasar bagi rumah tangga yang sangat miskin dan mengembangkan sistem perlindungan sosial yang penuh harapan. Dapat mengurangi kemiskinan (Purwanto, 2013). Pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) juga digalakkan untuk mencakup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjaga tingkat jaminan sosial sesuai dengan Konstitusi dan perintah Presiden Republik Indonesia, Nawata. Berbagai kontroversi terkait pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah tidak serta merta membuat program tersebut gagal. Program ini juga sukses. Masyarakat Dusun Kabian Kabupaten Semarang merupakan lulusan penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), berhasil menyelesaikan studi secara mandiri, dan menjalankan usaha konveksi (Iswadi, 2020). Selain itu, sebanyak 181 penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) telah diwisuda secara sukarela di Kota Kabupaten Kudus. Pemerintah mengklaim Program Keluarga Harapan (PKH) berhasil mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Namun klaim pemerintah mengenai keberhasilan

Program Keluarga Harapan (PKH) perlu diuji dengan indikator yang jelas, karena kemiskinan di Nusa Tenggara Barat masih cukup tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2017), tingkat kemiskinan di Nusa Tenggara Barat sebagian besar tidak berubah dan terus meningkat. Pada bulan September 2017, jumlah penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat mencapai 748.120 jiwa (15,05%). Hal ini berbeda dengan klaim keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) Nusa Tenggara Barat dalam menurunkan angka kemiskinan. Di Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima dan Dompu merupakan kabupaten pertama yang melaksanakan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH). Kabupaten Lombok Barat merupakan salah satu dari 15 kabupaten yang mencanangkan Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayah Lombok Barat telah dilaksanakan sejak tahun 2011, dan kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di Provinsi Lombok Tengah dan Lombok Timur. Berdasarkan data, RTSM telah menjangkau 17.442 orang di Lombok Barat. Data ini diverifikasi oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang berkoordinasi dengan camat, lurah, bupati, bahkan RT. Dalam verifikasi tersebut, pendataan dilakukan di lapangan saat petugas pengawal menjalankan tugasnya secara door to door sehingga hanya menyisakan 14.570 RTSM. Artinya RTSM mengalami penurunan dari 17.442 menjadi 14.570.

Desa Rumak adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. Desa Rumak memiliki penduduk sekitar kurang lebih

10.098 jiwa. Sebagian besar penduduk di Desa Rumak ini berprofesi sebagai petani, tukang kuli bangunan, TKI dan buruh harian lepas (Badan Pusat Statistik, 2017).

(Data Temuan di Lapangan) Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak sudah berjalan. Anggota Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak menjalankan unit usaha yakni *home industri* yang memproduksi kue kering dan camilan untuk anak-anak sekolah. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) juga memiliki program pendidikan dan pelatihan yang ditujukan kepada anggota-anggota Program Keluarga Harapan (PKH) dengan tujuan agar memiliki keterampilan atau keahlian, seperti: menjahit. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan Program Keluarga Harapan (PKH) ini adalah partisipasi dari anggota penerima Program Keluarga Harapan (PKH) (Data Temuan di Lapangan). Pada serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH), keikutsertaan anggota Program Keluarga Harapan (PKH) sangat diperlukan kehadirannya tapi dari anggota Program Keluarga Harapan (PKH) tidak menentu terkadang aktif jika diajak berdiskusi dalam merencanakan sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan, terkadang juga sulit jika diajak berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan.

Berdasarkan penjelasan fenomena diatas peneliti melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penanggulangan Kemiskinan (Kasus di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok

Barat)''.

Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat?

Konsep dan teori

A. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum (Zamroni, 2011). Partisipasi masyarakat merupakan suatu hak yang dimiliki masyarakat untuk ikut andil dalam pengambilan keputusan di dalam tahapan proses pembangunan, mulai dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian lingkungan. Disini masyarakat tidak hanya sebagai penerima fasilitas maupun manfaat tetapi sebagai subjek Pembangunan yang berkesinambungan.

Sejalan dengan pendapat Mulyadi yang mengatakan bahwa partisipasi

masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan sebuah evaluasi masyarakat tentunya juga ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyadi, 2009).

Berdasarkan beberapa pendapat ahli dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan semua anggota masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan suatu program atau kebijakan yang mampu memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

2. Tahapan Partisipasi Masyarakat

Mulyadi (2009) menyebutkan bahwa didalam partisipasi masyarakat terdapat beberapa tahapan partisipasi yang nyata terjadi dimasyarakat diantaranya yaitu:

- a. Partisipasi di dalam pengambilan keputusan.

Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan keputusan melalui rencana pembangunan. Seperti keikutsertaan dalam menghadiri rapat pembangunan desa, memberikan pendapatnya dalam kegiatan rapat desa, memberikan informasi pada rapat pembangunan desa, dan juga ikut serta dalam proses pembuatan keputusan.

- b. Partisipasi di dalam pelaksanaan.

Keterlibatan masyarakat didalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa bukan hanya

pada tahap perencanaan. Pada tahap pelaksanaan ini masyarakat bisa memberikan kontribusi yang lebih konkrit seperti kontribusi dengan tenaga, kontribusi dengan uang, kontribusi dengan bahan.

c. Partisipasi di dalam kemanfaatan.

Keikutsertaan masyarakat dapat memberikan manfaat yang lebih positif bagi perkembangan pemerintah dan masyarakat desa. Bentuk keikutsertaan masyarakat tersebut dapat berupa mengikuti kegiatan dalam memelihara kebersihan rumah dan lingkungan sekitar tempat tinggal, ikut serta dalam kegiatan keagamaan, mengikuti kegiatan memelihara keamanan lingkungan secara suka rela, dan juga mengikuti kegiatan yang diadakan desa seperti kelompok usaha dibidang ekonomi.

d. Partisipasi pada keikutsertaan dalam melakukan evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan memberikan penilaian pada pelaksanaan hasil dari mulai tahap perencanaan sampai pada tahap pelaksanaan. Keikutsertaan masyarakat dalam bentuk kritik terhadap jalannya pembangunan, memberikan argumen maupun saran terhadap jalannya pembangunan, dan yang terpenting adalah memberikan penilaian yang kemudian disampaikan kepada pemerintah desa sebagai bahan untuk evaluasi.

Berdasarkan pendapat di

atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tahapan partisipasi masyarakat terdiri dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan desa, partisipasi dalam kemanfaatan bagi pemerintah desa, dan juga partisipasi dalam keikutsertaan pada pengawasan dan memberikan penilaian pada tahap pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH).

3. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat

Partisipasi dapat dibagi kedalam beberapa bentuk. Dalam Dwiningrum (2015) menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat ditinjau dari bentuknya dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

A. Partisipasi secara fisik, merupakan partisipasi yang dilakukan dalam bentuk menyelenggarakan sebuah pendidikan maupun usaha-usaha, seperti usaha sekolah, membuat beasiswa, dan juga membantu pemerintah dengan cara membangun gedung untuk masyarakat atau dapat juga bentuk bantuan yang lain.

B. Partisipasi secara non fisik, merupakan partisipasi yang melibatkan masyarakat dalam menentukan tujuannya. Masyarakat berpartisipasi seperti dimana harus menempuh pendidikan nasional sehingga meratanya wawasan maupun keinginan masyarakat untuk menuntut ilmu melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak kesulitan dalam memberikan arahan kepada

masyarakat untuk bersekolah.

Menurut Huraerah (2011) menyebutkan ada beberapa bentuk partisipasi masyarakat yaitu: partisipasi dalam bentuk pikiran, bentuk tenaga, bentuk harta maupun benda, bentuk keahlian atau keterampilan dan bentuk sosial.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rumak berpartisipasi dalam bentuk pikiran, berpartisipasi dalam bentuk tenaga, berpartisipasi dalam bentuk pikiran dan tenaga, berpartisipasi dalam bentuk keahlian, berpartisipasi dalam bentuk barang dan berpartisipasi dalam bentuk uang.

4. Faktor pendukung partisipasi masyarakat.

Faktor pendukung terjadinya partisipasi masyarakat diungkapkan oleh Khairuddin (1992) bahwa suatu partisipasi yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilihat dari segi motivasinya, karena ada paksaan dari atasannya, karena hanya mengikuti anggota masyarakat yang lain sebagai rasa solidaritas antar masyarakat, dan kesadaran dari anggota masyarakat tersebut.

Menurut Goldsmith dan Blustain dalam Ndraha (1987) bahwa masyarakat ikut berpartisipasi apabila:

- a. Adanya Organisasi yang dikenal. Partisipasi tersebut dilakukan melalui sebuah organisasi yang telah ada di tengah-tengah anggota masyarakat.
- b. Adanya Kebermanfaatan Partisipasi. Partisipasi tersebut dapat memberikan manfaat secara langsung bagi masyarakat.

- c. Manfaat yang diperoleh dengan ikut berpartisipasi tersebut dapat memenuhi kebutuhan maupun keinginan masyarakat.

- d. Peran Masyarakat. Pada setiap proses partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat harus ada kendali yang dilakukan masyarakat. Dari pendapat diatas dapat diambil kesimpulan bahwa factor pendukung partisipasi masyarakat ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, kepentingan dan minat masyarakat, adat istiadat, dan yang paling penting adalah sifatnya yang mengikat.

5. Faktor penghambat partisipasi masyarakat

Faktor penghambat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

- a. Sikap masa bodoh, apatis dan juga sifat malas. Selain itu tidak adanya keinginan untuk merubah keadaan tersebut.
- b. Adanya makna–makna tipologi. Merupakan ciri fisik dari suatu wilayah, kedalaman, ketinggian, luas wilayah atau bisa dikatakan sebagai kondisi dari suatu wilayah tertentu
- c. Dipengaruhi oleh letak geografisnya.
- d. Jumlah Penduduk.
- e. Keadaan ekonomi desa tersebut (Adisasmita, 2006).

Berdasarkan pendapat diatas dapat ditarik satu kesimpulan bahwa faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat itu terdiri dari beberapa faktor seperti sikap masyarakat yang acuh tak acuh

terhadap perubahan dimasyarakatnya. Selain itu faktor yang kedua adalah kondisi geografis tempat tinggal masyarakat tersebut dan yang ketiga adalah ekonomi Desa tersebut.

B. Program Keluarga Harapan (PKH)

a. Pengertian Program

Program adalah sederetan rencana kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan untuk mencapai kegiatan tertentu (Arikunto, 2013). Suatu program juga merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada di bawah unit administrasi yang sama atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan atau berurutan.

Menurut Widoyoko (2013) “program diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang direncanakan dengan seksama dan dalam pelaksanaannya berlangsung dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak orang”. Dalam pengertian tersebut ada empat unsur pokok untuk dapat dikategorikan sebagai program, yaitu kegiatan ini dilakukan sesuai dengan rancangan yang telah tersusun dengan pemikiran yang cerdas dan cermat, adanya keterkaitan antara satu kegiatan dengan kegiatan selanjutnya dengan kata lain kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, kegiatan dilakukan pada sebuah organisasi

baik organisasi non formal maupun formal, seperti halnya Program Keluarga Harapan (PKH) ini yang dilakukan pada organisasi formal yakni kementerian sosial salah satu lembaga pemerintahan, serta kegiatan ini melibatkan banyak orang bukan hanya dilakukan oleh perorangan.

Dari definisi program tersebut maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program adalah pelaksanaan ataupun penerapan suatu kegiatan yang mempunyai sasaran untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

b. Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH (Kementerian Sosial, 2018).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan perlindungan sosial yang berbentuk bantuan sosial bersyarat berbasis rumah tangga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi salah satu bagian dari program prioritas pembangunan, diharapkan dapat mempercepat penanggulangan kemiskinan dasar, mengupayakan peningkatan umur harapan hidup penduduk, membaiknya sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan, serta membaiknya tingkat ekonomi masyarakat miskin (Rahayu, 2012).

c. Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)

Tujuan umum PKH adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah perilaku peserta PKH yang relatif kurang mendukung

peningkatan kesejahteraan. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Sustainable Development Goals* (SDGs).

Secara khusus, tujuan PKH terdiri atas:

1. Meningkatkan kualitas kesehatan RTSM/KSM
2. Meningkatkan taraf pendidikan anak-anak RTSM/KSM.
3. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM/KSM.
- d. Syarat penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Untuk dapat menerima bantuan PKH, keluarga harus memenuhi syarat syarat berikut:
 1. WNI sejati, dapat diidentifikasi melalui e-KTP.
 2. Terdaftar sebagai keluarga yang memerlukan bantuan di kelurahan setempat.
 3. Bukan anggota dari ASN, TNI, atau Polri.
 4. Belum menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT subsidi gaji, dan Kartu Prakerja.
 5. Nama telah tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI.

Landasan Teori

A. Teori Tindakan Voluntaristik (Talcott Parsons)

Penelitian ini dianalisis menggunakan teori tindakan voluntaristik Talcott Parsons. Teori tindakan voluntaristik mengkonseptualisasikan

bahwa individu memiliki kemampuan untuk menentukan cara dan alat dari berbagai alternatif yang ada untuk mencapai suatu tujuan. Dalam teori tindakan sosial Talcott Parsons, aktor diberikan kebebasan untuk menentukan alat atau alternatif lain untuk mencapai suatu tujuan (Arlando, 2019).

Teori tindakan sosial voluntarisme diperkenalkan oleh Talcott Parsons, merupakan seorang tokoh sosiologi yang lahir tahun 1902, di Colorado Springs, Amerika Serikat. Parsons dikenal sebagai tokoh fungsionalisme struktural yang mengkaji mengenai analisis keteraturan sosial dalam masyarakat. Perspektif Fungsional Parsons mengenai sistem sosial sebetulnya didasarkan pada teori tindakan sosial yang terdahulu. Dalam analisisnya yang terakhir sistem-sistem sosial terbentuk dari tindakan-tindakan sosial individu (Johnson, 1986).

Pandangan Parsons terkait terkait teori fungsional struktural dan sistem sedikit sekali membahas dan memperhatikan mengenai perubahan sosial di masyarakat sehingga pandangannya tersebut dianggap statis dan menuai banyak kritik. Hingga pada akhirnya Parsons semakin banyak berbicara mengenai perubahan sosial masyarakat namun Parsons juga mengaitkannya dengan sudut pandang sistem. Salah satunya dengan memunculkan teori tindakan sosial voluntarisme atau tindakan sukarela (Ritzer, 2016).

Teori tindakan voluntarisme adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aktor/pelaku secara sukarela serta

memiliki tujuan. Adapun yang menjadi penunjang untuk mencapai tujuan tersebut aktor bertindak dengan menggunakan berbagai sarana/alternatif namun dibatasi dengan nilai/norma sehingga berpengaruh pada pemilihan cara yang disesuaikan dengan kondisi situasional yang ada. Teori tindakan sosial voluntarisme memiliki pandangan mengenai suatu proses dimana aktor dapat berpartisipasi dalam pengambilan-pengambilan keputusan subyektif mengenai alternatif serta cara yang digunakan untuk menggapai tujuan yang diinginkan dan semuanya memiliki batasan norma, ide dan nilai-nilai sosial (Ritzer, 2016).

Teori tindakan sosial voluntarisme ini menempatkan individu sebagai aktor/pelaku yang aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan dalam menilai dan menentukan berbagai alternatif tindakan. Parsons menyebutkan bahwa aktor adalah manusia yang aktif, kreatif serta evaluatif tentu memiliki solusi alternatif untuk mencapai tujuannya. Parsons juga memiliki perhatian terhadap pembahasan mengenai kesadaran aktor yang memiliki korelasi dengan pemilihan sarana/alternatif cara secara sukarela dalam menggapai tujuan. Pandangannya tersebut mengatakan bahwa para aktor tersebut benar-benar dalam pilihan tersebut. Parsons mengatakan bahwa voluntarisme tidak sama dengan “kehendak bebas”, tetapi konsep voluntarisme dengan jelas menyiratkan pikiran, kesadaran, dan individu yang membuat keputusan (Ritzer, 2016).

Pembahasan dalam teori tindakan sosial voluntarisme Parsons memiliki tiga aspek yakni aktor, tindakan dan tujuan

dimanaa ketiga aspek tersebut memiliki korelasi antara yang satu dengan yang lain. Ketiga aspek tersebut dapat diimplementasikan pada kelompok-kelompok sosial atau organisasi sosial. Hal ini agar bertujuan agar organisasi sosial tersebut dapat menjalankan roda organisasinya. Dalam hal ini ketiga aspek tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh kelompok sosial maupun organisasi sosial. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing aspek dalam teori tindakan sosial voluntarisme Talcott Parsons yakni:

A. Aktor

Parsons memaknai aktor sebagai unit analisis dalam tindakan. Menurut Parsons aktor merupakan kombinasi pola nilai-nilai dasar atau orientasi- orientasi yang diperoleh pada derajat sangat penting dan menjadi fungsi struktur peran serta nilai-nilai dominan dalam sistem sosial. Artinya, seorang individu dapat menjadi aktor karena tak terlepas dari proses sosialisasi anggota masyarakat, terutama yang terdekat yaitu keluarga (Ritzer, 2016). Aktor dalam Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi bagian terpenting dalam proses pemberdayaan masyarakat. Keberadaan aktor ini kemudian memberikan prioritas kepada masyarakat karena tindakan aktor ini akan berpengaruh kepada individu yang lain agar dipersiapkan menjadi individu yang berada pada lingkungan sosial masyarakat.

B. Tindakan

Karya awal Parsons sangat

berorientasi pada teori tindakan. Adapun karya Parsons tentang teori tindakan ini banyak dipengaruhi oleh karya Weber. Parsons sangat ingin membedakan teori tindakan dengan teori *behaviorisme* (perilaku). Bahkan Parsons memilih istilah tindakan (*action*) karena Parsons memiliki konotasi yang berbeda dengan perilaku (*behaviorisme*). Menurut Parsons teori *behaviorisme* ini memiliki anggapan bahwa sesuatu yang dilakukan oleh aktor hanya menyiratkan respons mekanis terhadap rangsangan. Sedangkan tindakan menyiratkan proses “mental” aktif dan kreatif (Ritzer, 2016).

Terdapat tiga konsep yang berada di jantung teori tindakan Parsons yakni tindak unit, voluntarisme dan *verstehen*. Fenomena yang paling mendasar dalam teori tindakan Parsons adalah apa yang disebut sebagai tindakan unit (*unit act*) yang didefinisikan dalam empat komponen yakni pertama, ia menyiratkan eksistensi dari seorang aktor. Kedua, tindakan unit melibatkan tujuan, atau keadaan masa depan yang berorientasi pada tindakan. Ketiga, tindakan tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan dua unsur yaitu hal-hal yang tidak dapat dikendalikan oleh aktor (kondisi) dan hal-hal yang terhadapnya aktor dapat menggunakan kontrol (sarana). Yang terakhir, yaitu norma dan nilai yang berfungsi untuk membentuk pilihan

terhadap sarana untuk mencapai tujuan. Parsons mengatakan bahwa tidak ada yang disebut tindakan kecuali sebagai usaha untuk menyesuaikan diri dengan norma”(Ritzer, 2016).

Tindakan voluntarisme (sukarela) ini muncul di dalam diri seorang aktor/pelaku yakni pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan perwakilan masyarakat Desa Rumak yang menjadi pengurus program. Dalam prosesnya para aktor ini melakukan tindakannya secara sukarela yang diawali dengan proses internalisasi norma/nilai terkait pentingnya Program Keluarga Harapan (PKH) dan menjadi sebuah kesadaran para aktor. Sehingga mereka melakukan tindakan didasarkan kepada kepentingan masyarakat.

C. Tujuan

Menurut Parsons tujuan adalah keadaan masa depan yang berorientasi pada tindakan. Tindakan yang dilakukan aktor menjadi kekuatan pendorong dalam mencapai tujuan. Parsons tidak jauh berbicara mengenai sistem, menurut Parsons pencapaian tujuan menjadi salah satu unsur sistem sosial. sehingga pandangan mengenai tujuan adalah pencapaian misi tertentu oleh suatu organisasi untuk mencapai sesuatu yang diinginkan di masa depan menuju sistem sosial yang diinginkan (Ritzer, 2016).

Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak yaitu

menginginkan masyarakat khususnya penerima manfaat berperan aktif dalam Program Keluarga Harapan (PKH). tujuan lainnya yaitu menciptakan masyarakat yang sejahtera dan berdaya dari segi sosial, ekonomi, kesehatan dan lain-lain.

Dengan penerapan teori tindakan voluntaristik, partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, menjadi lebih berarti dan berdaya guna. Kesadaran dan motivasi sukarela masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi program akan meningkatkan peluang keberhasilan program Program Keluarga Harapan (PKH) dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami masalah-masalah manusia dalam konteks sosial (Creswell, 2016). Dalam hal ini studi kasus merupakan penelitian yang berfokus untuk mengungkapkan hal-hal yang spesifik atau khusus yang terjadi di tempat tertentu. Studi kasus tetap dipergunakan secara luas dalam penelitian ilmu - ilmu sosial (Dimas, *et all.*, 2023).

Penelitian melakukan penelitian yang tidak ditemukan ditempat lain terkait partisipasi masyarakat dalam program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan (Kasus di Desa Rumak, Kecamatan Kediri,

Kabupaten Lombok Barat).

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi langsung, wawancara mendalam (*In-depth interview*), dan dokumentasi. Sedangkan prosedur analisis data pada penelitian ini adalah dengan (1) reduksi data, yaitu dengan melakukan pemilihan dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh, (2) penyajian data, yaitu dengan mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan, (3) verifikasi data, yaitu dengan penarikan kesimpulan akhir yang mencakup semua informasi penting yang ditemukan dalam penelitian. Sementara itu untuk menilai keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Progres Keluarga Harapan (PKH)

Partisipasi merupakan semua anggota masyarakat suatu negara yang memiliki suara didalam pembentukan dan pengambilan keputusan yang bersifat secara langsung maupun melalui organisasi yang mewakili kepentingan masyarakat umum (Zamroni, 2011). Sejalan dengan pernyataan Mulyadi yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan maupun menjalankan suatu program, yang mana masyarakat juga ikut merasakan manfaat dari kebijakan program tersebut. Selain itu dalam melakukan evaluasi, masyarakat ikut dilibatkan agar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyadi, 2009).

Pada penelitian ini, peneliti menekankan pada peran aktif dan kesadaran individu atau kelompok dalam berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), partisipasi masyarakat tidak bersifat paksaan, tetapi berdasarkan kemauan dan kesadaran mereka untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi program.

Dalam hal ini, terdapat beberapa tahapan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) diantaranya yaitu: (1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, (2) partisipasi dalam pelaksanaan, (3) partisipasi dalam pengambilan manfaat, (4) partisipasi dalam evaluasi.

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi pada tahap pengambilan keputusan ini membahas yang berkaitan dengan penentuan alternative ide menyangkut kepentingan masyarakat banyak, wujud nyata dari partisipasi ini berupa ikut menyumbangkan ide, kehadiran dalam rapat dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Dalam mengambil keputusan terkait PKH masyarakat terlibat dalam diskusi atau forum yang ada. Masyarakat di Desa Rumak turut berperan dalam pengambilan keputusan terkait Program Keluarga Harapan (PKH). Masyarakat berperan

dalam menentukan siapa yang layak menerima bantuan PKH. Masyarakat mengadakan pertemuan komunitas untuk mendiskusikan masyarakat yang memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari PKH.

Berdasarkan hasil observasi penulis pada saat penelitian melihat bahwa keseluruhan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan masih rendah, terlihat ketika sedang adanya musyawarah untuk membahas suatu kegiatan tidak ada masyarakatnya, yang ada hanya sebagian masyarakat yang memang memiliki pengaruh dalam PKH tersebut.

2. Partisipasi dalam Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan ini merupakan puncak dari proses yang dimana akan terbangunnya sarana kepentingan bersama. Untuk itu sangat dianjurkan untuk pelaksanaannya di kerjakan langsung oleh masyarakat di Desa Rumak agar lebih menguatkan rasa kebersamaan, gotong royong, serta dapat membantu masyarakat di desa itu sendiri.

Masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) membantu dalam kontribusi dana PKH kepada penerima manfaat, mereka terlibat dalam pemantauan dalam evaluasi di tingkat desa, serta peran kelompok komunitas dalam mendukung pelaksanaan program. Dalam pelaksanaan PKH, masyarakat membantu dalam pendistribusian dana PKH kepada keluarga penerima manfaat dan berperan dalam

memastikan bahwa program berjalan dengan baik.

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa masyarakat Desa Rumak yang menerima manfaat sering kesusahan dalam pencairan dana karena di salurkan melalui kartu ATM namun masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan komunitas untuk membantu masyarakat yang kesusahan dalam mencairkan dana PKH. Pembentukan komunitas ini sangat membantu dalam mengurangi beban kerja bagi pendamping PKH dan juga sangat membantu masyarakat dalam mencairkan dana PKH mereka.

3. Partisipasi dalam Pengambilan Manfaat

Setelah tahap pelaksanaan PKH terselesaikan maka di tahap selanjutnya adalah tentang pemanfaatan. Tahap pemanfaatan adalah fungsi dan guna pembangunan dan pemberdayaan yang sudah dilakukan, bagaimana kegunaannya untuk masyarakat, apakah sudah mencukupi kebutuhan yang diinginkan masyarakat atau tidak.

Masyarakat di Desa Rumak dalam pengambilan manfaat dari PKH. Dimana masyarakat menggunakan bantuan keuangan dari PKH untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan pendidikan keluarga mereka. Dana PKH yang diterima oleh masyarakat digunakan untuk investasi untuk usaha mikro dan pendukung pendidikan anak-anak.

4. Partisipasi dalam Evaluasi

Partisipasi dalam tahap evaluasi merupakan partisipasi yang berkaitan

dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Tahap evaluasi dianggap penting sebab partisipasi masyarakat pada tahap ini dianggap sebagai umpan balik yang dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan selanjutnya.

Dalam tahap evaluasi, pendamping PKH Desa Rumak dengan Koordinator PKH Kecamatan Kediri mengadakan evaluasi mengenai KPM yang tidak komitmen sehingga perlu adanya musyawarah desa untuk mengevaluasi KPM yang tidak dapat diajak berkoordinasi dengan baik. Salah satu contoh KPM yang tidak menggunakan dana dengan semestinya maka, masalah tersebut diselesaikan dengan bersama-sama dengan cara musyawarah dan mengambil jalan terbaik.

B. Faktor Pendorong Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Program PKH dapat berjalan dengan sukses maka petugas pendamping PKH dan juga masyarakat penerima PKH bisa bekerja sama dengan baik, maka program PKH akan berjalan lancar seperti biasanya.

Faktor pendorong partisipasi masyarakat dalam PKH di Desa Rumak adalah masyarakat ikut berpartisipasi ditunjukkan dengan diselenggarakannya musyawarah antar masyarakat desa dan pemerintahan desa di tingkat dusun maupun ditingkat desa dalam PKH. Selanjutnya, faktor transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa ke masyarakat, keterbukaan informasi mengenai penggunaan dana PKH,

termasuk laporan keuangan dan rencana penggunaan dana desa memberikan kepercayaan kepada masyarakat dan mendorong partisipasi mereka. Sama halnya di Desa Rumak yang dimana transparansi dan akuntabilitas sudah terbuka membuat masyarakat ingin ikut serta dalam pengelolaan dana desa.

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program PKH

Di Desa Rumak yang menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam PKH pada empat tahapannya yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan manfaat dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya akses dan informasi yang memadai

Akses informasi yang diberikan pemerintah Desa Rumak disini masih kurang, walaupun sudah ada website untuk mencari informasi tetapi itu tidak lengkap dan tidak memberikan pemahaman bagi masyarakat. Yang banyak di upload hanya berita-berita penyaluran Bantuan kepada masyarakat. Hal ini bisa menghambat masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi dalam PKH. Informasi yang disebar melalui pengeras suara, grup whatsApp, dan lainnya juga kurang memadai karena tidak semua masyarakat mempunyai handphone dan masuk ke grup desa bahkan jika diumumkan melalui pengeras suara pasti ada saja masyarakat yang tidak mendengar karena terkendala ribut disekitar rumahnya, sedang tidur maupun

sedang melakukan aktifitas lain. Hal ini yang menjadi penghambat masyarakat untuk ikut berpartisipasi.

- b. Keterbatasan waktu

Keterbatasan waktu seringkali membatasi partisipasi masyarakat di dalam proses pengambilan keputusan terkait partisipasi masyarakat dalam PKH. Hal ini disebabkan karena kebanyakan masyarakat sibuk dengan pekerjaan dan kegiatan sehari-hari mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk mengikuti seluruh proses musyawarah desa atau forum pengambilan keputusan.

Masyarakat Desa Rumak dalam berpartisipasi memiliki hambatan seperti keterbatasan waktu yang dimiliki, banyak masyarakat yang tidak bisa hadir karena terbenturnya kegiatan di desa dengan kegiatan yang dilakukan maupun pekerjaan.

- c. Kurangnya kesadaran

Minimnya kesadaran masyarakat di Desa Rumak dalam pengelolaan dana desa bisa menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Padahal tanpa disadari keikutsertaannya dalam pengelolaan dana desa sangat berperan penting untuk kebutuhan masyarakat dan desa kedepannya.

Masyarakat Desa Rumak masih kurang kesadaran betapa pentingnya keikutsertaannya dalam berpartisipasi, tanpa mereka ketahui bahwa dengan ikut andilnya mereka

bisa mengumpulkan suara terhadap kebutuhannya kedepannya agar bisa terlealisasi oleh pemerintah desa.

D. Analisis Teori Tindakan Sosial Voluntaristik Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Rumak ini dilakukan atas tindakan-tindakan yang tentunya mempunyai tujuan yakni untuk mengetahui partisipasi masyarakat serta faktor-faktor pendorong dan penghambat partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH). Dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penanggulangan kemiskinan di Desa Rumak digunakan teori tindakan voluntaristik Talcott Parsons.

Teori tindakan yang diterangkan oleh konsepsi Parson tentang kesukarelaan (Voluntaristik). Voluntaristik menurut parsons merupakan kemampuan yang dimiliki individu selanjutnya disebut aktor yang melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari sejumlah alternatif yang tersedia guna mencapai tujuan. Aktor dalam konsep voluntaristik adalah pelaku aktif serta mempunyai kemampuan menilai dan memilih alternatif tindakan (Wirawan, 2012). Teori tindakan voluntaristik menekankan pada peran aktif dan kesadaran individu atau kelompok dalam berpartisipasi dalam suatu kegiatan atau program. Dalam konteks Program Keluarga Harapan (PKH), teori ini menggambarkan bagaimana partisipasi masyarakat tidak bersifat paksaan, tetapi berdasarkan kemauan dan kesadaran mereka untuk terlibat dalam proses

pengambilan keputusan, pelaksanaan program, pengambilan manfaat, dan evaluasi program. Beberapa jenis tindakan voluntaristik adalah sebagai berikut:

1. Aktor/Pelaku Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan langkah dalam mensukseskan Program Keluarga Harapan (PKH), tindakan voluntarisme atau tindakan yang dilakukan secara sukarela akan jalannya suatu program (Arlando, 2019). Partisipasi Masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak tentunya harus dilihat dari tahap pelaksanaannya. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan mempunyai arti pelibatan masyarakat dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak. Adapun bentuk partisipasi yang dapat dilakukan masyarakat adalah dengan bentuk tindakan masyarakat dalam kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk itu partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan ini kembali lagi sangat dibutuhkan untuk menyukseskan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Rumak. Seluruh masyarakat dilibatkan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Untuk keberhasilan pelaksanaan tentu harus ada kerjasama yang baik antara seluruh komponen masyarakat maupun pemerintah yang terlibat dalam Program

Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan (PKH) ini memang melibatkan seluruh unsur komponen dari masyarakat karena PKH ini dibentuk untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) meningkat dari awal terbentuknya Program Keluarga Harapan (PKH).

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) baik. Masyarakat selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Program Keluarga Harapan (PKH). Kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan dalam frekuensi satu kali dalam satu bulan. Jadi setiap minggu akan selalu ada kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH). Pelaksanaan kegiatan PKH ini diketahui oleh seluruh masyarakat yang menjadi sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH).

Masyarakat yang berpartisipasi secara voluntaristik akan lebih termotivasi dan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membantu pendataan, pendampingan, dan pengawasan pelaksanaan program. Masyarakat Desa Rumak memiliki peran dalam pelaksanaan program PKH. Ini dapat mencakup peran sebagai penerima manfaat, pengawas program, atau bahkan sebagai penyedia layanan seperti pendidik atau tenaga kesehatan. Setiap peran ini membentuk bagian dari

kontribusi masyarakat dalam menjalankan program. Berdasarkan teori Talcott Parsons, masyarakat akan mengambil tindakan sesuai dengan peran yang mereka mainkan. Penerima manfaat akan mengikuti aturan dan persyaratan program, sementara pengawas program akan memantau pelaksanaan dan memberikan umpan balik. Kolaborasi dan koordinasi antar-warga serta lembaga dalam menjalankan program ini dapat meningkatkan hubungan sosial pada masyarakat.

2. Alternatif Tindakan Dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator kedua yaitu berupa alternative tindakan yang dilakukan oleh aktor untuk mencapai tujuan. Dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak alternative cara ini terdapat pada tahap pengambilan keputusan yang digunakan oleh para aktor. Cohen dan Uphoff (Irene, 2015) Tahap pengambilan keputusan merupakan tahapan awal dalam pembentukan PKH. Dalam perumusan tahap pengambilan keputusan partisipasi masyarakat dibutuhkan guna mengetahui keinginan dan kebutuhan masyarakat. Agar partisipasi masyarakat dapat berjalan dengan baik maka diperlukan pengambilan keputusan yang tepat dalam sebuah program. Dimana indikator ini memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang arti pentingnya partisipasi, dalam hal ini

partisipasi masyarakat dalam PKH di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Lombok Barat.

Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pengambilan keputusan PKH adalah dengan menghadiri rapat atau diskusi terkait PKH dan memberikan tanggapan atau penolakan terhadap pilihan yang ditawarkan oleh pengurus PKH Desa Rumak yang bertanggung jawab atas PKH di Desa Rumak, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat. dalam tahap pengambilan keputusan dalam PKH di Desa Rumak masyarakat sudah diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pengambilan keputusan dalam PKH di Rumak, hanya saja penyampaiannya melalui perwakilan dari masyarakat.

Rapat dalam PKH ini disebut dengan lokakarya mini desa (lokminides) yang diadakan satu kali dalam satu bulan. Masyarakat yang akan hadir di dalam lokakarya tersebut akan diberi undangan untuk menghadiri lokakarya mini itu. Masyarakat yang diberi undangan ini tentunya masyarakat yang dianggap bisa dan paham tentang kebutuhan masyarakat dalam PKH. Lokakarya diadakan di Desa Rumak. Maksud diadakannya lokakarya ini untuk meningkatkan kualitas masyarakat dan pembangunan keluarga serta sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang berkualitas. Selain itu juga untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non

pemerintah dan swasta serta masyarakat untuk menyelenggarakan PKH dan meningkatkan koordinasi serta peran dalam mendukung tumbuh kembang PKH.

Teori tindakan voluntaristik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan hasil dari kesadaran dan kemauan mereka untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan demi kesejahteraan bersama. Masyarakat Desa Rumak memiliki peran dalam pengambilan keputusan terkait PKH. Masyarakat terlibat dalam merancang, melaksanakan, atau memberikan masukan terhadap aspek-aspek program seperti alokasi dana, seleksi penerima manfaat, atau pemantauan program. Berdasarkan teori Talcott Parsons, masyarakat akan mengambil tindakan sesuai dengan peran mereka dalam pengambilan keputusan. Hal ini mencakup berpartisipasi dalam pertemuan desa, memberikan umpan balik kepada pelaksana program, atau mematuhi persyaratan program sesuai dengan peran mereka masing-masing.

3. Tujuan partisipasi masyarakat dalam Program Keluarga Harapan (PKH)

Indikator yang ketiga yaitu tujuan akhir yang ingin dicapai oleh para aktor dalam Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Rumak. Tahap pengambilan manfaat dan evaluasi program merupakan tahap terakhir dari partisipasi masyarakat. Tahap ini merupakan perwujudan dalam partisipasi, tahap pengambilan

manfaat ini dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat penerima manfaat. Dalam teori tindakan voluntaristik, partisipasi masyarakat dalam pengambilan manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) berarti bahwa mereka secara sukarela menerapkan bantuan yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga mereka. Berdasarkan teori Talcott Parsons, masyarakat akan mengambil tindakan sesuai dengan perannya dalam Program Keluarga Harapan (PKH), yakni sebagai berikut:

- a. Penerima manfaat mengambil tindakan yang termasuk dalam persyaratan program, seperti menghadiri pertemuan, melaporkan perkembangan anak-anak, dan mematuhi persyaratan lainnya sedangkan partisipasi masyarakat dalam evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) berarti mereka secara aktif memberikan umpan balik dan masukan untuk meningkatkan efektivitas program berdasarkan pemahaman dan kesadaran atas pentingnya evaluasi bagi keberhasilan program. Masyarakat Desa Rumak memiliki peran dalam proses evaluasi program PKH.
- b. Penerima manfaat program terlibat dalam memberikan masukan, memberikan data, atau memberikan umpan balik terkait pelaksanaan program
- c. Staf pemerintahan desa memiliki peran penting dalam proses evaluasi. Mereka memfasilitasi partisipasi

masyarakat, mengkoordinasikan evaluasi, dan mengintegrasikan hasil evaluasi ke dalam perbaikan program sehingga bisa tercapainya tujuan dalam pelaksanaan program PKH yaitu dapat menurunkan angka kemiskinan pada masyarakat Desa Rumak. (Mulyadi, 2009).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program PKH di Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. Partisipasi masyarakat Desa Rumak paling menonjol di tahap pengambilan manfaat yaitu ketika masyarakat menggunakan dana PKH untuk mengembangkan bisnisnya. Sedangkan pada tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan sampai evaluasi, partisipasi masyarakat kurang meskipun pemerintah telah berupaya mengajak semua masyarakat penerima manfaat untuk ikut serta dalam setiap kegiatan dalam program keluarga harapan (PKH).
- b. Faktor pendorong dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yaitu adanya transparansi dalam pengelolaan dana PKH sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) yakni kurangnya akses yang memadai tentang program keluarga harapan (PKH), keterbatasan waktu dimana masyarakat sibuk melakukan pekerjaan mereka sehingga

menghambat mereka dalam berpartisipasi dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk aktif dalam melaksanakan program keluarga harapan (PKH).

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Penduduk Miskin di Kediri, Lombok Barat*. Mataram Badan Pusat Statistik. (2022). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2019*, Jakarta.
- Cresswell, (2016). *Reserarch Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. London : SAGE.
- Dimas, A., Dewa I., Rusdi A S., & M Win Afgani. 2023. *Metode Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif*. Vol 3 No. 1
- DPR RI, (2023). *Jutaan Rakyat RI Alami Kemiskinan Ekstrem, Puan Dorong Ada Program Khusus*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46108/t/Jutaan+Rakyat+RI+Alami+Kemiskinan+Ekstrem%2C+Puan+Dorong+Ada+Program+Khusus>. Di akses tanggal 16 Maret 2024.
- Irene, Astuti. (2015). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Iswadi, A. (2020). *2.152 Keluarga Penerima Manfaat di Karanganyar Graduasi Mandiri dari Program PKH Sepanjang 2020*. <https://www.google.com/amp/s/jateng.tribunnews.com/amp/2020/12/29/2152-keluarga-penerima-manfaat-di-karanganyar-graduasi-mandiri-dari-program-pkh-sepanjang-2020>. Di akses tanggal 19 Agustus 2023.
- Mulyadi, Mohammad, (2009). *Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Masyarakat Desa*. Ciputat Tangerang Selatan; Nadi Pustaka.
- Purwanto, Slamet Agus, Sumartono dan makmur. (2013). *Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam memutus kemiskinan kecamatan mojosari kabupaten Mojokerto*. Vol.16 (No.2).
- Suryawati, C. (2005). *Memahami kemiskinan secara multidimensional*. JMPK: Vol. 08 (No. 2)
- Syarifudin. (2019). *Pendamping yang Bawa Kabur Uang PKH Rp. 75 Juta Dipecat*. <https://regional.kompas.com/read/2019/06/25/22001271/pendamping-yang-bawa-kabur-uang-pkh-rp-75-juta-dipecat>. (Diakses pada 16 Maret 2024).
- Wirawan, I. B. (2012). *Teori-teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Zamroni. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.